



Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Proses Transaksi Jual Beli Secara Online (*E- Commerce*)

Maya Sri Novita

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : maya.srinovita@untirta.ac.id

ABSTRACT. *The development of information technology has encouraged the rapid growth of online buying and selling (e-commerce) activities. However, along with the increase in digital transactions, fraud in e-commerce is increasingly prevalent. This research aims to examine the importance of legal protection for victims of fraud in online transactions and examine the effectiveness of applicable laws and regulations in providing justice and legal certainty. The research method used is a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, legal literature, and case studies. The results of the study show that despite the existence of legal instruments such as the Criminal Code, the ITE Law, and the Consumer Protection Law, the implementation of protection for victims still faces various obstacles, such as the difficulty of tracking perpetrators and weak law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal literacy, and optimize the role of law enforcement officials in providing maximum protection to victims of fraud in e-commerce. This research recommends synergy between regulation, technology, and education as an effective legal protection solution in the digital era.*

Keywords: *Legal protection, Victims, Fraud, E-commerce, Online transactions.*

ABSTRAK. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat aktivitas jual beli secara online (e-commerce). Namun, seiring meningkatnya transaksi digital, tindak pidana penipuan dalam e-commerce pun semakin marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi online serta menelaah efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen, implementasi perlindungan bagi korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pelacakan pelaku dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana penipuan dalam e-commerce. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi sebagai solusi perlindungan hukum yang efektif dalam era digital.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, Penipuan, E-commerce, Transaksi online.

1. PENDAHULUAN

Dengan pengembangan globalisasi yang cepat, siapa pun dapat terhubung melalui perangkat telepon, atau terutama melalui ponsel. Perkembangan ini tentu mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, terutama di bidang komunikasi. Pengembangan bidang komunikasi ini tentu mengarah pada kelahiran kecanggihan. Ini memungkinkan semua orang untuk terhubung satu sama lain melalui jaringan internet.

Internet (*Interconnected Network*) adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Keberadaan internet ini, selain menyebabkan pengembangan di bidang komunikasi, juga merupakan bagian dari

pengembangan teknologi yang menciptakan dunia baru atau ruang cyber baru. *Cyber Space* adalah dunia komunikasi berbasis komputer (melalui perantara komputer) dalam kenyataan dalam bentuk realitas virtual.

Mudah dengan internet saat ini, selain memiliki dampak, terutama di bidang komunikasi, itu juga memfasilitasi transaksi orang dalam hal pembelian dan penjualan. Sangat mudah untuk melakukan pembelian dan penjualan transaksi yang memaksa seseorang untuk untuk selalu terhubung ke internet yang disebut *Line*. *Online* adalah kondisi komputer yang terhubung ke internet. Faktanya, *online* tidak hanya dapat dihubungkan melalui perangkat komputer, tetapi sekarang juga dapat diakses melalui HP (seluler), memfasilitasi koneksi antar daerah tanpa banyak waktu.

Koneksi yang mudah adalah dampak positif pada pengembangan dan komunikasi teknologi. Selain efek positif, perkembangan ini juga memiliki efek negatif. Di mana dampak negatif dalam bentuk penjahat cyber. *Cyber crime* dapat dipahami sebagai aktivitas ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.

Adanya *cyber crime* juga dimungkinkan dalam kegiatan transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha dan konsumen saat ini bertemu tidak secara langsung sebagaimana di pasar yang pada umumnya mempertemukan penjual dan pembeli tetapi saat ini mereka bertemu di pasar yang secara *online*.

Kejahatan muncul dari keberadaan "permainan internet" atau sering disebut penjahat cyber sangat beragam, seperti penipuan, penghinaan, pornografi dan bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti kebocoran rahasia negara. Pencucian uang dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan partisipasi dan kesepakatan jahat. Banyak jenis penjahat yang terkait dengan penjahat dunia maya juga memungkinkan korban tinggi dari kegiatan "permainan internet".

Perilaku jaringan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari orang terkait dengan pembelian dan penjualan transaksi yang dilakukan secara online. Pengembangan transaksi pembelian dan penjualan online memungkinkan keberadaan tindakan kriminal online, seperti penampilan penipuan dalam pembelian online dan transaksi penjualan. Baru-baru ini, penipuan online telah dipopulerkan secara luas untuk membeli dan menjual secara online sebagai kegiatan perdagangan dalam bentuk pembelian barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau dunia virtual di mana pembeli dan penjual tidak memenuhi fisik dan pedagang bersama dalam percakapan online, kemudian forum penjualan, setelah disetujui dan harga.

Selain itu, pembelian online dan kegiatan penjualan juga dilakukan melalui platform toko online yang disorot oleh penampilan berbagai toko online seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Perusahaan-perusahaan ini menjadi tempat bagi toko online untuk memasarkan produk mereka tanpa harus menjual secara langsung dan konsumen tidak perlu membeli produk mereka secara langsung.

Kemudahan transaksi pembelian online tidak selalu positif. Sebagai contoh, pada kenyataannya, yaitu keberadaan berbagai penipuan melalui media online yang berkelanjutan juga muncul dan penulis semakin diperlakukan untuk bertindak dengan lancar dalam penipuan, terlihat dari banyak situs web pembelian dan penjualan yang diberikan untuk memiliki penipuan kepada korban.

Selain penipuan, transaksi pembelian online dan penjualan mungkin tidak pantas atau pada dasarnya memengaruhi pembeli dan penjual dalam bentuk hal-hal yang tidak dikirim setelah pembayaran, dan mungkin tidak bertanggung jawab atas penjual. Juga, ketika membeli dan menjual kegiatan di internet, harap dicatat bahwa perdagangan elektronik juga dipanggil atau dipersingkat menjadi *e-commerce*. *E-commerce* adalah proses penjualan, pembelian, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti ponsel dan komputer, yaitu jaringan internet. *E-commerce* termasuk transfer elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen investasi otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Penipuan yang dilakukan melalui e-commerce pada dasarnya adalah bagian dari kejahatan yang dapat dilaporkan polisi. Namun, jika kejahatan dilakukan melalui jaringan internet atau media online, itu berbeda dari klausul kriminal berdasarkan kejahatan.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Tindakan ITE bukanlah kejahatan khusus. Ini karena peraturan yang terkait dengan manajemen informasi dan perdagangan elektronik di tingkat nasional dapat secara optimal, secara merata didistribusikan di semua tingkat masyarakat, bukan hanya hukum pidana, tetapi juga untuk tujuan mengembangkan teknologi informasi. *ITE Act* memperkirakan bahwa penggunaan yang buruk dari kemajuan teknologi ITE akan berdampak negatif. Langkah-langkah yang menyerang kepentingan hukum individu, hukum sosial atau negara bagian dengan mempromosikan teknologi ITE adalah sisi buruk dari teknologi ITE.

Segala bentuk kejahatan yang dialami pembeli saat membeli atau menjual transaksi tentu saja merupakan kerugian pembeli. Namun, kejahatan ini mudah dilaporkan saat membeli dan menjual transaksi yang dijual dan pembeli bergabung. Tentu saja, setidaknya ada dua bukti

yang valid. Masalahnya di sini, bagaimanapun, adalah bahwa jika suatu kejahatan terjadi ketika membeli dan menjual transaksi secara online, pembeli tidak dapat dibundel bersama.

Penipuan yang muncul saat membeli dan menjual transaksi sebenarnya sangat sulit untuk dibuktikan. Selain itu, penipuan yang terjadi ketika membeli dan menjual transaksi menyebabkan kerugian besar bagi korban. Ini karena mendeteksi penipuan dari penipuan online bisa sangat sulit karena penjual dan pembeli belum pernah bertemu.

Selain itu, konsep membeli dan menjual transaksi online sekarang setelah pembeli dapat membayar di muka dengan hanya melihat citra produk yang diinginkan tanpa mengetahui ketentuan sebenarnya dari artikel tersebut. Selain itu, ada masalah hukum dengan pembelian online dan transaksi penjualan, terutama dalam pelanggaran pidana penipuan online, ketika penyediaan informasi, komunikasi, atau transaksi elektronik disediakan dalam hal bukti dan masalah yang terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Masalah terkait mengenai bukti langkah-langkah yang diambil oleh sistem elektronik yang agak kompleks telah menyebabkan para korban pelaku penipuan online yang secara khusus dilindungi sehubungan dengan hukum, bahkan jika kerugian yang dialami dalam hal itu tentu sangat besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce*.

2. METODE PENELITIAN

Saat melakukan penelitian, pengumpulan data menggunakan metode yang tepat diperlukan, dan dapat digunakan sebagai panduan bagi penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan dan dipertimbangkan dalam penelitian dari perspektif moral, kejujuran dan etika.

Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai metode yang terorganisir untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan masalah.

Metode pendekatan untuk penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan transaksi *e-commerce* dan perlindungan hukum para korban yang melakukan transaksi online atau *e-commerce*. Normatif adalah studi hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan

perpustakaan atau bahan sekunder.

Studi ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi studi deskriptif. Deskripsi adalah studi yang dilakukan dengan akuntansi fenomena yang ada, baik alami maupun manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menggambarkan hasil masalah yang diberikan oleh penulis.

Studi ini dilakukan dengan menggunakan tipe data sekunder. Data sekunder diperoleh berdasarkan sumber yang ada dan terdiri dari tiga dokumen hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan materi hukum utama, yaitu ketentuan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan judul penulis yang dibahas, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
- c. Jurnal hukum
- d. *E-book*
- e. Materi kuliah
- f. Karya ilmiah
- g. Penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. *Ensiklopedia*
- c. *Wikipedia*

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari pustaka dan meneliti dokumen

dengan memeriksa dokumen hukum sekunder yang dikumpulkan dan kemudian ditangani secara sistematis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian deskriptif dan analisis penggunaan. Metode ini menganalisis data yang dikumpulkan dan menemukan kesimpulan dari masalah yang diangkat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembelian online dan penjualan kegiatan perdagangan atau *e-commerce* secara inheren menguntungkan bagi para pihak dibandingkan dengan pembelian dan penjualan tradisional atau langsung. Dalam hal ini, dapat dilakukan di media online untuk mempromosikan kegiatan pembelian dan penjualan, membuat kegiatan pembelian dan penjualan lebih praktis.

Namun demikian, transaksi online memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan transaksi tradisional. Secara keseluruhan, ada beberapa masalah dengan pembeli, terutama saat melakukan pembelian dan penjualan transaksi yang dilakukan secara online, yaitu:

1. Konsumen tidak dapat segera mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang mereka pesan
2. Ketidakpastian mengenai produk yang ditawarkan dan/atau apakah mereka menerima berbagai informasi yang perlu diketahui untuk konsumen
3. Status subjek hukum yang tidak jelas dari pelaku usaha
4. Tidak ada jaminan keamanan, privasi, atau penjelasan untuk risiko yang terkait dengan sistem yang digunakan, terutama yang berkaitan dengan pembayaran elektronik
5. Karena konsumen umumnya dibayar online dan penjualan pra-bayar, pekerjaan risiko yang mengejutkan tidak harus diterima atau dipatuhi, karena produk tersebut dijamin akan dikirimkan sebagai pengganti produk
6. Transaksi yang melintasi perbatasan menimbulkan pertanyaan tentang pengadilan negara mana yang digunakan

Kelemahan ini menyebabkan kejahatan atau transaksi *e-commerce* online saat membeli dan menjual transaksi. Kejahatan yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* adalah penipuan. Dalam hal ini, para pihak bisa menjadi penjual dan pembeli, korban penipuan. Beberapa mode penipuan yang sering dapat ditemukan dalam transaksi menggunakan media online atau *e-commerce*, antara lain:

1. Penipuan penjual untuk pembeli memiliki rezim penjual yang mengirimkan nomor

rekening serta jumlah yang harus ditransfer oleh pembeli. Dalam hal ini, pembeli mengunduh foto barang atau jasa di pasar atau media sosial, barang atau jasa yang diunduh sebagai barang atau jasa fiksi untuk menarik perhatian, kemudian menipu pembeli. Dalam beberapa kasus, penjual sering melakukan penipuan menggunakan mode ini untuk diakhiri dengan akun tertutup.

2. Penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli dalam mode dilakukan oleh arisan online. Penjual ingin mengejar arisan online untuk mencapai hasil yang menarik. Bahkan, itu adalah umpan palsu, memungkinkan penjual untuk menerima keuntungan pembeli.
3. Penipuan Penjual terhadap Pembeli dengan Pembelian Kredit. Dalam hal ini, pembeli tidak mengharuskan korban untuk mentransfer uang. Namun, persyaratan kredit dari korban.
4. Penjual sering kali menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pembeli, yang berpura-pura menjadi pelanggan tetap di toko online. Penipu memilih cara ini karena mereka memanfaatkan kepercayaan yang dimiliki penjual terhadap pembeli.
5. Kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yaitu dropshipper, menggunakan cara di mana pembeli melakukan transaksi dengan mereka. Dalam proses ini, dropshipper meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening produsen. Setelah itu, barang yang dibeli diminta dikirim ke alamat dropshipper, bukan ke alamat pembeli. Tujuan dari cara ini adalah untuk menipu dan merusak reputasi produsen, sehingga korban percaya bahwa pemilik rekening yang mereka transfer adalah penipu.
6. Penipuan dapat terjadi baik pada pembeli maupun penjual dalam sistem barter atau perdagangan. Keduanya berpotensi menjadi pelaku dalam metode ini. Dalam metode ini, transaksi barang atau jasa dilakukan, namun salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.

Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa cara untuk melakukan kejahatan penipuan dalam transaksi elektronik memiliki banyak variasi. Banyak sekali kasus penipuan terjadi dalam transaksi elektronik, terutama yang berkaitan dengan jual beli di internet atau e-commerce.

Kasus penipuan pertama yang menggambarkan penguasaan modul jual beli online telepon genggam terjadi pada warga Bandung, sedangkan pelakunya ditangkap di kota Solo pada tanggal 20 Januari 2019. Dalam kejadian ini, korban menjual ponselnya di situs perdagangan online, yang kemudian dibeli oleh pelaku setelah memeriksa barangnya secara langsung. Pelaku menunjukkan bukti transfer melalui SMS, sesuai dengan harga yang telah

disetujui, yaitu Rp.4.100 000,00, lalu meninggalkan lokasi dengan ponsel tersebut. Namun, setelah dicek, ternyata uang tersebut belum diterima, dan bukti transfer yang diberikan oleh pelaku adalah palsu. Tindakan penipuan ini sudah sering dilakukan oleh pelaku, dan akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 378 KUHP.

Contoh kedua terkait penipuan adalah tawaran bahan kebutuhan pokok dengan harga sangat murah yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 April 2021. Dalam situasi ini, pelaku mengiklankan berbagai jenis produk makanan berbahan dasar beras di akun marketplace Facebook miliknya, termasuk basmati dan kurma. Korban yang melihat iklan tersebut merasa tertarik dan memilih untuk membeli 10 karung beras. Setelah kesepakatan tercapai, korban mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Namun, pelaku tidak mengirimkan barang yang dijanjikan, sehingga korban merasa dirugikan. Akibatnya, kasus ini ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah penyelidikan dilakukan, pelaku berhasil ditemukan. Tindakan yang dilakukan pelaku sudah berlangsung sejak tahun 2020, dan ia telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp.500.000.000,00. Korban yang terkena tindakan pelaku tidak hanya berasal dari daerah Istimewa Yogyakarta tetapi juga dari berbagai wilayah lain di Indonesia, seperti Banten, Jawa Timur, Pekanbaru, dan masih banyak lagi. Mengacu pada kasus ini, pelaku dikenakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman hukuman (1) penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda hingga Rp.1.000.000.000,00.

Dari contoh kasus yang telah disebutkan, kita dapat melihat bahwa baik penjual maupun pembeli bisa menjadi korban dari penipuan dalam transaksi e-commerce atau jual beli online. Maka dari itu, penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam transaksi tersebut. Langkah-langkah hukum untuk melindungi korban penipuan dalam jual beli online dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Pertama, upaya preventif adalah usaha yang lebih fokus pada menghindari terjadinya kejahatan atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum sebuah kejahatan terjadi. Untuk melindungi secara hukum dengan langkah pencegahan dalam rangka mencegah kejahatan dalam transaksi jual beli online atau e-commerce, berbagai cara bisa diterapkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi atau pemberitaan melalui media sosial

Dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau menyebarkan informasi melalui media atau membuat media sebagai cara agar masyarakat bisa memahami lebih dalam mengenai hukum ITE. Saat ini, media memegang peranan penting dalam mendidik

masyarakat. Oleh karena itu, sebagai alat informasi, media bisa menjadi tempat belajar bagi masyarakat agar lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli online atau e-commerce.

2. Memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat

Dalam konteks ini, perhatian harus diberikan kepada sistem kesehatan mental masyarakat dan perlu ada perbaikan agar lebih waspada, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang ditawarkan dalam aktivitas jual beli daring atau e-commerce.

3. Mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber

Kejahatan yang terjadi di dunia maya atau elektronik dikenal sebagai kejahatan yang melintasi batas negara. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak hanya berada di dalam satu negara, tetapi bisa juga dari negara lain. Maka, penting untuk memiliki kerjasama internasional yang efektif dalam memerangi kejahatan di dunia siber atau elektronik.

4. Memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi

Memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi sangatlah penting. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan serta melindungi keamanan semua pihak yang melakukan transaksi secara elektronik.

5. Efektivitas terhadap hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem internet

Dalam situasi ini, penting untuk memiliki peraturan yang mengatur penggunaan sistem internet. Hal ini bertujuan untuk menakut-nakuti mereka yang berniat melakukan kejahatan, karena ada hukum yang dapat diterapkan.

Pencegahan tindak pidana dalam transaksi elektronik juga didukung oleh peran pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban, yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU ITE, di antaranya:

1. Pemerintah mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pemerintah menjaga kepentingan masyarakat dari segala bentuk gangguan yang muncul akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, yang bisa mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah menentukan lembaga atau institusi yang harus menjaga data elektronik penting yang perlu dilindungi.

4. Instansi atau lembaga yang disebut dalam ayat (3) diwajibkan untuk membuat Dokumen Elektronik dan menyimpan cadangan elektroniknya. Selain itu, mereka juga harus menghubungkan ini ke pusat data tertentu demi menjaga keamanan data.
5. Lembaga lain yang tidak tercantum dalam ayat (3) wajib untuk membuat Dokumen Elektronik dan salinan cadang elektronik sesuai kebutuhan untuk melindungi data yang mereka miliki.
6. Aturan lebih rinci tentang tugas Pemerintah yang disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Selain itu, komunitas juga memainkan peranan yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban dalam transaksi elektronik. Penjelasan tentang peran masyarakat dalam perlindungan hukum bagi korban transaksi elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 41 UU ITE, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Masyarakat bisa membantu dalam meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dengan cara menggunakan dan mengelola Sistem Elektronik serta Transaksi Elektronik sesuai aturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Fungsi masyarakat seperti yang dijelaskan pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi yang didirikan oleh masyarakat.
3. Organisasi yang disebut dalam ayat (2) dapat berperan dalam memberikan konsultasi dan mediasi.

Selanjutnya, upaya represif adalah tindakan yang lebih fokus pada apa yang dilakukan oleh penegak hukum setelah terjadinya kejahatan. Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam jual beli online atau e-commerce, langkah represif dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan online
Penyidik melakukan tindakan dalam menanggapi laporan mengenai kejadian yang dicurigai sebagai kejahatan penipuan yang terjadi dalam jual beli online atau e-commerce dengan menginvestigasi kejadian tersebut. Kegiatan penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui siapa pelaku dari suatu peristiwa yang telah dianggap sebagai tindak pidana oleh penyidik. Proses penyidikan fokus pada upaya mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. Selama pengumpulan bukti-bukti yang dibutuhkan, penyidik dapat memeriksa orang-orang yang berhubungan dengan terjadinya tindakan kriminal tersebut.

2. Menggunakan kebijakan hukum pidana

Pemanfaatan hukum pidana sebagai cara untuk mencegah dan mengatasi kejahatan siber sangat penting, mengingat risiko dan kerugian yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi. Untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan ini, hukum pidana diperlukan karena kejahatan tersebut dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam upaya menangani kasus penipuan online dan melindungi kepentingan publik, hukum pidana sangat penting untuk mengatasi masalah kejahatan di dunia maya, yang memiliki potensi menghambat kemajuan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kejahatan penipuan online melalui hukum pidana juga dianggap sebagai bagian dari kebijakan penal. Penanganan ini dilakukan dengan mengkriminalisasi tindakan melalui pembuatan undang-undang yang secara spesifik mengatur perilaku yang dilarang tersebut.

Secara penal, upaya untuk menangani kejahatan penipuan online diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara lebih rinci, tindakan pencegahan terhadap kejahatan penipuan online diatur oleh Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tindakan yang menjadi tindakan kriminal di Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah langkah untuk mengatasi penipuan online, yaitu mengatur perbuatan yang secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu yang membingungkan dan merugikan konsumen dalam transaksi online atau elektronik. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Upaya lain untuk menghadapi masalah penipuan online adalah dengan kebijakan non penal. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam mencegah tindakan kriminal tersebut, perhatian utama adalah mengatasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut terkait dengan masalah atau kondisi sosial yang bisa langsung atau tidak langsung menyebabkan munculnya kejahatan.

Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif politik kriminal, pencegahan menjadi sangat penting dan merupakan strategi utama dalam seluruh usaha politik kriminal, seperti beberapa hal berikut:

1. Pemberian sanksi dan penyelesaian perkara kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Keberadaan hukum yang mengatur mengenai ITE memberikan manfaat kepada mereka yang ingin melakukan transaksi secara elektronik. Ini disebabkan oleh adanya hukum yang berlaku, yang dapat mengurangi risiko dan melindungi hak-hak semua pihak dari kejahatan yang terjadi melalui media elektronik dan online.

Pertama, UU ITE memberikan perlindungan bagi para korban penipuan yang terjadi di internet dengan cara menentukan sanksi pidana dan menyelesaikan kasus bagi pelaku tindak pidana tersebut. Sanksi untuk para pelaku ditujukan agar ada efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sanksi pidana menurut UU ITE meliputi hukuman penjara dan denda. Selain itu, UU ITE juga menawarkan perlindungan bagi korban penipuan melalui internet dengan penyelesaian sengketa.

Kedua, KUHAP memberikan perlindungan kepada korban dengan memberikan hak untuk melapor, hak untuk mengawasi penuntut umum, serta hak untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi antara kasus pidana dan perdata.

Ada perbedaan dalam cara hukum melindungi korban penipuan yang terjadi dalam transaksi elektronik antara UU ITE dan KUHAP, yang terlihat dari fungsi masing-masing. Fungsi perlindungan dari UU ITE bertujuan untuk menyelesaikan masalah agar pelaku kejahatan, termasuk penipuan online, dapat dihukum menggunakan hukum pidana formal yang diatur dalam UU ITE. Di sisi lain, KUHAP juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah, tetapi dalam praktiknya lebih sering mengandalkan ketentuan yang ada di KUHAP itu sendiri.

2. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban

Dalam situasi penipuan yang terjadi di jual beli online atau e-commerce, korban biasanya akan mengajukan klaim ganti rugi yang bersifat materi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah diambil oleh pelaku. Meskipun hak korban kejahatan ada, ini tidak berarti tanggung jawab korban bisa diabaikan. Peran korban dan keluarganya sangat penting dalam mengatasi kejahatan secara efektif. Salah satu cara untuk melindungi korban kejahatan adalah memberikan hak kepada mereka untuk kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh pemerintah kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sementara restitusi adalah ganti rugi dari pelaku kepada korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Petunjuk KUHP tentang Perlindungan Korban saat membeli dan menjual online (perdagangan elektronik) telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai transaksi elektronik. Hukum pidana terus digunakan oleh petugas penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan dunia maya. Sebagian besar korban transaksi elektronik adalah konsumen online, yang terutama dilakukan melalui transaksi online. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan saat membeli dan menjual online atau *e-commerce* dapat diterapkan dalam upaya preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media, 2010.

Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia), Jakarta, Grafindo, 2007.

Buana Media, 2020.

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Desak Made Prilia Darmayanti, Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar.

Eleonara Pamasta Ekaristi Wijana, Modus Tawarkan Bahan Pokok Harga Miring, Penipu Raup Untung Rp500 Juta, <https://jogja.suara.com/read/2021/04/15/174000/modus-tawarkan-bahan-pokok-harga-miring-penipu-raup-untung-rp500-juta>, diakses pada 20 Mei 2025 Pkl. 21.15 WIB

<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal 08 Mei 2025 Pukul 22:45 WIB

<https://www.kompasiana.com/mfachrip>, diakses pada tanggal 09 Maret 2021 Pukul 10:27 WIB

Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta, Mirra

Labib Zamani, Kasus Penipuan “Online” Seorang Warga Bandung di Tangkap di Solo, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/24/21254051/kasus-penipuan-online-seorang-warga-bandung-ditangkap-di-solo>, diakses pada 20 Mei 2025 Pkl. 16.30 WIB.

Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), P.T. Alumni, Bandung, 2009.

Roy Eka Perkasa, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

ST. Soraya Fatimah Tendean. Skripsi. Kajian Sosilogi Hukum Terhadap Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sosial Media Facebook, Fakultas Hukum Hassanuin, Makassar, 2014.

Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011.

Wiwik Meilarati, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media, Makassar, 2017.